



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

**KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah diperlukan suatu proses pelayanan yang professional untuk meminimalisir adanya complain atas layanan yang diberikan;

b. bahwa dalam rangka meminimalisir complain perlu adanya pemberian kompensasi kepada pengguna layanan bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kompensasi terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang diberikan apabila pengguna layanan tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

KEDUA : Kompensasi layanan yang tidak sesuai standar di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meliputi :

1. Persyaratan Pelayanan;

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

3. Jangka Waktu

4. Biaya Tarif

5. Produk Layanan

KETIGA : Ketentuan mengenai pemberian kompensasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Moh Alwin Ahadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG KOMPENSASI TERHADAP
STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN SANKSI
KEPADA PEMBERI LAYANAN BILA LAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. Bentuk Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan

No	Bentuk Komponen Standar Layanan yang dilanggar	Kompensasi yang diberikan
1	Persyaratan Pelayanan	1) Permohonan Maaf Permohonan Maaf dari pemberi layanan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali; 2) Prioritas Waktu dan Pelayanan Penerima Layanan berhak untuk menerima layanan prioritas tanpa harus antri; 3) Menambah Jam dan Percepatan Layanan Memperpanjang waktu operasional dan mempersingkat waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses layanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	
4	Biaya Tarif	
5	Produk Layanan	

II. Bentuk Sanksi kepada pemberi layanan :

1. Teguran
2. Pembinaan

III. Komplain atas layanan yang tidak sesuai standar akan menjadi bahan evaluasi internal bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk perbaikan pelayanan kedepannya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Moh Alwin Ahadi